

**DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA  
PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN BARAT DENGAN  
PRILAKU FISKAL OPORTUNISTIK SEBAGAI  
VARIABEL MEDIASI**

**DISERTASI**



**AMIRULLAH**

**B 3081211005**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK**

**2025**

## PENGESAHAN DISERTASI










Disertasi dengan judul :

Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pembangunan di Kalimantan Barat Dengan Prilaku Oportunistik Sebagai Variabel Mediasi ini diajukan oleh:

Nama : Amirullah  
Jurusan : B3081211005  
Program Studi : Doktor Ilmu Manajemen  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
Tanggal Ujian : 24 Januari 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Sidang Terbuka Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor.

### MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Heriyadi, SE, ME, Ph.D NIP. 196908171995121004	25/2/2025	
Sekretaris Sidang	Dr. Wenny Pebrianti, SE, M.Si NIP. 198502072006042001	25/2/2025	
Representative Guru Besar	Prof. Dr. Eddy Suratman, S.E., M.A. NIP. 196707071992021001	3/3/2025	
Promotor	Prof. Dr. Hj. Giriati, S.E., M.E NIP. 196107241987112001	28/2/25	
Ko-Promotor	Prof. Mustaruddin, S.E., M.Si., Ph.D NIP. 196206021989031002	25/02/25	
Ketua Penguji	Dr. Wendy, S.E., M.Sc NIP. 198304182005011001	25/02/2025	
Anggota Penguji Eksternal	Prof. Dr. Mohamad Jais		
Anggota Penguji	Helma Malini, S.E., M.M., Ph.D NIP. 198109092006042002	25/2/25	
Anggota Penguji	Dr. Haryono, M.Si., Ak, CA, CPA, AseanCPA NIP. 196306301990021001	25/2/25	

Pontianak,

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Tanjungpura

  
**Heriyadi, SE, ME, Ph.D**  
NIP. 196908171995121004

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UJIAN SIDANG TERBUKA DISERTASI  
DISETUJUI PADA TANGGAL: 24 JANUARI 2025**

**Oleh  
Promotor**



**(Prof. Dr. Giriati, SE, M.E)  
NIP 196107241987112001**

**Ko-Promotor**



**(Mustaruddin, SE, M.Si, Ph.D)  
NIP 196206021989031002**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura  
Pontianak**



**Heriyadi, S.E., M.E., Ph.D  
NIP. 196908171995121004**

## PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama : Amirullah  
NIM : B3081211005  
Program Studi : Doktor Ilmu Manajemen  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
Judul : Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja  
Pembangunan di Kalimantan Barat Dengan Prilaku Fiskal  
Oportunistik Sebagai Variabel Mediasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber rujukan sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Disertasi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 2 Januari 2025



(Amirullah)

NIM. B3081211005

**PERTANGGUNGJAWABAN DISERTASI**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amirullah

Jurusan : Manajemen

Program Studi : Doktor Ilmu Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Tanggal Ujian : 24 Januari 2025

Judul Disertasi :

Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pembangunan di Kalimantan Barat Dengan Prilaku Fiskal Oportunistik Sebagai Variabel Mediasi

Menyatakan bahwa Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 2 Januari 2025



(Amirullah)  
NIM. B3081211005

## LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI

Nama : Amirullah  
NIM : B3081211005  
Program Studi : Doktor Ilmu Manajemen  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
Judul : Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pembangunan di Kalimantan Barat Dengan Perilaku Oportunistik Sebagai Variabel Mediasi



Menyatakan bahwa disertasi tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diseminarkan.

Dosen	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Promotor	Prof. Dr. Giriati, SE, M.E	24 Januari 2025	
Ko-Promotor	Mustaruddin, SE, M.Si, Ph.D	24 Januari 2025	

- Mahasiswa wajib menunjukkan kepada dosen, LEMBAR PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT dengan lampiran hasil cetak pemeriksaan plagiat dari [www.plagiarisma.net](http://www.plagiarisma.net) atau [www.smallseotools.com](http://www.smallseotools.com)

\*\* Dosen sesuai konsentrasi bidang ilmu

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini berjudul "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pembangunan di Kalimantan Barat Dengan Prilaku Fiskal Oportunistik Sebagai Variabel Mediasi". Penelitian Disertasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan.

Dalam proses penyusunan disertasi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, disertasi ini tidak akan dapat terselesaikan pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Tanjungpura Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Tanjungpura.
2. Walikota Pontianak Bapak Ir.H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., Wakil Walikota Pontianak Bapak Bahasan, S.H., serta Sekda Kota Pontianak Bapak Dr. H. Mulyadi, M.Si., yang telah memberikan izin dan dukungan menempuh pendidikan di Universitas Tanjungpura.
3. Pj. Wali Kota Pontianak Bapak Drs. Ani Sofian, M.M. dan Bapak Edi Suryanto, Ak.M.M., yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Tanjungpura
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., yang telah memberikan izin dan fasilitas selama menempuh pendidikan.
5. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Tanjungpura Ibu Dr. Maria Christiana Iman Kalis, S.E., M.M., yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan Disertasi ini.
6. Dosen Promotor Bapak Ibu Prof. Dr. Hj. Giriati, S.E., M.E., dan Ko-Promotor Bapak Prof. H. Mustaruddin, S.E., M.Si., Ph.D., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan Disertasi berlangsung.

7. Dosen Penguji Bapak Dr. Wendy, S.E., M.Sc., Ibu Helma Malini, S.E., M.M., Ph.D., dan Bapak Dr. Haryono, M.Si., Ak., CA, CPA, Asean CPA, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan, dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan Disertasi berlangsung.
8. Dosen Penguji Eksternal Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, S.E., M.M., dari Universitas Udayana dan Bapak Prof. Dr. Mohamad Jais dari Unimas Malaysia yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan, dan motivasi kepada penulis.
9. Seluruh dosen dan staf Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Tanjungpura, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi.
10. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat yang tak terhingga kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan dari HIMADIM dan DIM VIII, yang telah memotivasi dan berjuang bersama serta saling mendukung dalam menyelesaikan Disertasi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian Disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan dan pengembangan penelitian dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga Disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktik bisnis yang berkelanjutan, dan semua pihak yang membutuhkan.

Terima kasih.

Pontianak, 2 Januari 2025

Penulis

(Amirullah)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dengan perilaku fiskal oportunistik sebagai variabel mediasi. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya desentralisasi fiskal sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pembangunan daerah. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa perilaku oportunistik dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mengurangi efektivitas desentralisasi fiskal. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data panel yang menggabungkan data time series dan cross-section dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama periode 2017-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik tetapi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ekonomi, sementara dana transfer dan alokasi untuk kinerja ekonomi justru meningkatkan perilaku oportunistik fiskal dan signifikan negatif memengaruhi kinerja ekonomi. Selain itu, perilaku oportunistik fiskal terbukti menurunkan kinerja ekonomi daerah. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan fiskal yang lebih baik untuk meminimalkan perilaku oportunistik dan memaksimalkan manfaat dari desentralisasi fiskal.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal, Perilaku Fiskal Oportunistik, Kinerja Ekonomi, Kalimantan Barat

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze the impact of fiscal decentralization on development performance in West Kalimantan Province with opportunistic fiscal behavior as a mediating variable. The background of this research highlights the importance of fiscal decentralization as a policy instrument to promote regional development. However, there are concerns that opportunistic behavior in regional financial management may reduce the effectiveness of fiscal decentralization. The research method used is panel data analysis, combining time series and cross-sectional data from 14 districts/cities in West Kalimantan during the 2017-2022 period. The results show that budget allocation does not have a significant impact on opportunistic behavior but has a positive and significant effect on economic performance, while transfer funds and allocations for economic performance actually increase opportunistic fiscal behavior and significantly negatively affect economic performance. Additionally, opportunistic fiscal behavior has been proven to reduce regional economic performance. These findings underline the importance of better fiscal management to minimize opportunistic behavior and maximize the benefits of fiscal decentralization.

**Keywords:** Fiscal Decentralization, Opportunistic Fiscal Behavior, Economic Performance, West Kalimantan

## RINGKASAN

Penelitian ini berfokus pada dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, dengan perilaku oportunistik sebagai variabel mediasi. Desentralisasi fiskal memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, dengan harapan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, terdapat fenomena perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran oleh pejabat daerah, yang diduga mempengaruhi efektivitas desentralisasi fiskal dalam mencapai tujuan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara desentralisasi fiskal, perilaku oportunistik, dan kinerja pembangunan, khususnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan serta pengangguran.

Landasan teori yang menjadi dasar penelitian, meliputi Teori Keagenan, Teori *Good Governance*, dan Teori Ekonomi Publik. Teori Keagenan digunakan untuk memahami hubungan antara pemerintah pusat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen) dalam konteks desentralisasi fiskal. Sementara itu, Teori *Good Governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Teori Ekonomi Publik digunakan untuk mengkaji peran pemerintah dalam alokasi sumber daya publik secara efisien dan adil. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya hasil yang beragam terkait dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi, yang kemudian menjadi dasar untuk menyusun hipotesis dan kerangka konseptual penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang mencakup 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 20017-2022. Teknik analisis yang digunakan adalah path analysis (analisis jalur) untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal, perilaku oportunistik, dan variabel-variabel terkait terhadap kinerja ekonomi daerah. Variabel yang dianalisis meliputi *Budget Allocation*, *Transfer Fund*, *Allocation for Economic Performance*, *Opportunistic Fiscal Behavior* dan *Economic Performance*. Penelitian ini menempatkan perilaku oportunistik sebagai variabel mediasi untuk melihat bagaimana perilaku ini mempengaruhi hubungan antara desentralisasi fiskal dan *Economic Performance*. Analisis data menunjukkan bahwa perilaku oportunistik seringkali muncul dalam bentuk pengalokasian anggaran yang tidak efisien, seperti peningkatan alokasi pada program-program yang kurang prioritas atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data statistik deskriptif dan hasil uji model konseptual menunjukkan bahwa perilaku oportunistik memiliki dampak signifikan terhadap *Economic Performance* di daerah tersebut, mengindikasikan bahwa perilaku ini dapat menghambat manfaat potensial dari desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal, meskipun secara teori dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah, tidak selalu memberikan hasil yang positif di lapangan. Perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran menyebabkan inefisiensi yang pada akhirnya merugikan upaya pembangunan ekonomi dan sosial di Kalimantan Barat. Perilaku ini juga memperburuk masalah kesenjangan antara daerah, dimana alokasi anggaran lebih

banyak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada untuk kebutuhan publik yang sebenarnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Kalimantan Barat belum optimal dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah, terutama karena adanya perilaku oportunistik dalam pengelolaan anggaran. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah perlunya integrasi antara teori keagenan dan teori *good governance* untuk memahami dan mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses penyusunan anggaran daerah sebagai langkah untuk meminimalisir perilaku oportunistik dan meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

## SUMMARY

This study focuses on the impact of fiscal decentralization on development performance in West Kalimantan Province, with opportunistic behavior as a mediating variable. Fiscal decentralization grants local governments authority over financial management, with the expectation of accelerating the improvement of public welfare through development policies tailored to local needs. However, there is a phenomenon of opportunistic behavior in budget planning by local officials, which is suspected of affecting the effectiveness of fiscal decentralization in achieving development goals. This study aims to explore the relationship between fiscal decentralization, opportunistic behavior, and development performance, particularly related to economic growth, the Human Development Index (HDI), poverty, and unemployment.

The theoretical foundation of this study includes Agency Theory, Good Governance Theory, and Public Economics Theory. Agency Theory is used to understand the relationship between the central government (principal) and local governments (agents) in the context of fiscal decentralization. Meanwhile, Good Governance Theory emphasizes the importance of transparency, accountability, and public participation in regional financial management. Public Economics Theory is used to examine the role of government in the efficient and equitable allocation of public resources. Additionally, this study reviews various previous research findings that show mixed results regarding the impact of fiscal decentralization on economic performance, which then serve as the basis for developing the research hypotheses and conceptual framework.

This study uses a quantitative approach with panel data covering 14 districts/cities in West Kalimantan Province during the period 2017-2022. The analytical technique used is path analysis to examine the effects of fiscal decentralization, opportunistic behavior, and related variables on regional economic performance. The variables analyzed include Budget Allocation, Transfer Fund, Allocation for Economic Performance, Opportunistic Fiscal Behavior, and Economic Performance. This study positions opportunistic behavior as a mediating variable to assess how it influences the relationship between fiscal decentralization and Economic Performance.

Data analysis shows that opportunistic behavior often manifests in the form of inefficient budget allocation, such as increased allocation to programs that are low-priority or even not aligned with community needs. Descriptive statistics and conceptual model test results indicate that opportunistic behavior has a significant impact on Economic Performance in the region, suggesting that this behavior can hinder the potential benefits of fiscal decentralization. Although fiscal decentralization theoretically can improve regional development performance, it does not always yield positive results in practice. Opportunistic behavior in budget planning leads to inefficiencies that ultimately undermine economic and social development efforts in West Kalimantan. This behavior also exacerbates the issue of inequality between regions, as budget allocations are more often used for personal or specific group interests rather than for the actual public needs.

This study concludes that fiscal decentralization in West Kalimantan has not been optimal in improving regional development performance, primarily due to the presence of opportunistic behavior in budget management. This conclusion underscores the importance of stricter oversight and the implementation of good governance principles in regional financial management. The theoretical implication of this study is the need to integrate agency theory and good governance theory to understand and address the issues arising in the implementation of fiscal decentralization. Practically, this study recommends enhancing transparency, accountability, and public participation in the regional budget planning process as steps to minimize opportunistic behavior and increase the effectiveness of fiscal decentralization in supporting sustainable development.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT .....	ii
PERTANGGUNGJAWABAN DISERTASI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN .....	x
SUMMARY .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I .....	xvii
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.1. Research Gap.....	11
1.1.2. Fenomena Ekonomi atau Manajemen.....	16
1.2. Rumusan Masalah .....	21
1.2.1. Rumusan Masalah.....	21
1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian.....	21
1.3. Tujuan Penelitian.....	22
1.4. Kontribusi Penelitian.....	24
1.4.1. Kontribusi Teoritis.....	24
1.4.2. Kontribusi Praktis .....	24
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	25
1.6. Definisi-Definisi Utama .....	26
BAB II.....	28
TELAAH PUSTAKA .....	28
2.1. Landasan Teori .....	28
2.1.1. Grand Theory .....	29
2.1.2. Middle Theory .....	37
2.1.3. Applied Theory .....	40
2.2. Kajian Empiris.....	56
2.3. Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian.....	63
2.3.1. Kerangka Konseptual.....	63
2.3.2. Hipotesis Penelitian .....	68
BAB III .....	112
METODE PENELITIAN.....	112
3.1. Road Map Penelitian .....	112
3.2. Bentuk Penelitian .....	113
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	113
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	114
3.5. Populasi dan Sampel .....	114
3.6. Variabel Penelitian .....	115
3.6.1. Variabel Penelitian .....	115
3.6.2. Definisi Operasional Variabel .....	115

3.6.2.1.	Alokasi Anggaran.....	116
3.6.2.2.	Dana Transfer.....	116
3.6.2.3.	Alokasi untuk Kinerja Ekonomi.....	116
3.6.2.4.	Prilaku Oportunistik.....	117
3.6.2.5.	Pertumbuhan Ekonomi.....	117
3.6.2.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	117
3.6.2.7.	Kemiskinan.....	118
3.6.2.8.	Pengangguran.....	120
3.7.	Metode Analisis.....	122
3.7.1.	Analisis Data.....	122
3.7.2.	Tenik Analisis.....	123
BAB IV.....		127
GAMBARAN KONTEKSTUAL DAN ANALISA DATA.....		127
4.1.	Pengantar.....	127
4.2.	Gambaran Kontekstual Penelitian.....	127
4.3.	Analisa Data.....	129
4.4.	Deskripsi Data.....	129
4.5.	Deskripsi Variabel.....	133
4.6.	Proses Analisis Data.....	134
BAB V.....		168
PEMBAHASAN.....		168
5.1.	Pembahasan Berdasarkan Theoretical Background.....	168
5.2.	Pembahasan Berdasarkan Emperical Background.....	212
BAB VI.....		261
PENUTUP.....		261
6.1.	Kesimpulan Penelitian.....	261
6.2.	Implikasi Teoritis.....	264
6.3.	Implikasi Manajerial.....	265
6.4.	Implikasi Kebijakan.....	267
6.5.	Rekomendasi Penelitian Mendatang.....	268
DAFTAR PUSTAKA.....		269
LAMPIRAN.....		308

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Statistik Deskriptif .....	132
Tabel 4.2	Model Estimasi Utama .....	142
Tabel 4.3	Pengaruh tidak langsung hasil analisis jalur.....	143
Tabel 4.4	Model Estimasi Sub Dimensi.....	154
Tabel 4.5	Pengaruh tidak langsung hasil uji jalur.....	161
Tabel 4.6	Rangkuman hasil penelitian.....	162

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual .....	68
Gambar 3.1	Road Map Penelitian .....	112
Gambar 4.1	Hasil Uji Model Konseptual Penelitian .....	138
Gambar 4.2	Hasil Uji Model Konseptual Penelitian Sub Dimensi Budget Allocation dan Opportunistic Fiscal Behavior.....	145
Gambar 4.3	Hasil Uji Model Konseptual Penelitian Sub Dimensi Transfer Fund dan Opportunistic Fiscal Behavior.....	146
Gambar 4.4	Hasil Uji Model Konseptual Penelitian Sub Dimensi Allocation for Economic Performance dan Opportunistic Fiscal Behavior.....	147
Gambar 4.5	Hasil Uji Model Konseptual Penelitian Sub Dimensi Opportunistic Fiscal Behavior dan Economic Performance.....	148
Gambar 4.6	Hasil Uji Model Konseptual Penelitian Sub Dimensi Budget Allocation dan Economic Performance.....	149
Gambar 4.7	Hasil Uji Model Konseptual Penelitian Sub Dimensi Transfer Fund dan Economic Performance.....	150
Gambar 4.8	Hasil Uji Model Konseptual Penelitian Sub Dimensi Allocation for Economic Performance dan Economic Performance.....	151
Gambar 4.9	Hasil Uji Model Konseptual Penelitian.....	153

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	<i>Research Gap</i> Penelitian Terdahulu.....	308
Lampiran 2	Data Economic Performance.....	324
Lampiran 3	Budget Allocation.....	327
Lampiran 4	Transfer Fund.....	330
Lampiran 5	Capita Expenditure.....	333
Lampiran 6	Opportunistic Fiscal Behavior.....	336
Lampiran 7	Uji Hipotesis Dengan WarpPLS.....	339
Lampiran 8	Uji Hipotesis Indirect Effect Dengan WarpPLS.....	340
Lampiran 9	Uji Hipotesis Total Effect Dengan WarpPLS.....	341

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintahan Daerah di Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945. Daerah juga diberikan otonomi yang luas guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Namun, pemberian otonomi kepada daerah didasarkan pada prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kedaulatan, sedangkan daerah tidak memiliki kedaulatan. Meskipun daerah diberikan otonomi sebesar-besarnya, tetap ada batasannya, dan tanggung jawab akhir tetap berada pada pemerintah pusat.

Otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Tuntutan otonomi daerah tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia sebelumnya telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antara wilayah di Pulau Jawa dan wilayah di luar Pulau Jawa serta antara Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antar wilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antar wilayah (Waluyo, 2007). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan moment yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah (Nugroho, 2004; dan Riyadi, 2003).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah daerah dan swasta dalam mengelola sumberdaya-umberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah

dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada inisiatif yang muncul dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Waluyo, 2007).

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar ((UUD) 1945 menjadi landasan yang kuat bagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sebelum tahun 2004, mengalami fluktuasi operasional sejalan dengan kondisi politik yang ada. Menurut Saragih (2003) peraturan perundangan tentang otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia sejak tahun 1945 hingga tahun 2004 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, otonomi daerah dititikberatkan pada dekonsentrasi.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, otonomi daerah dititikberatkan pada desentralisasi.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, otonomi bersifat dualisme dimana kepala daerah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Ketetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, otonomi ditekankan pada dekonsentrasi.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, kebijakan otonomi dititikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya pada daerah sedangkan dekonsentrasi hanya sebagai pelengkap.

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu dengan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang selanjutnya dengan kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi menjadi isu sentral dibandingkan politik. Implementasinya, seolah-olah terjadi proses politisasi peran pemerintahan daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di mana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Perubahan mendasar dilakukan terhadap Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah terjadi karena perubahan yang menjadikan pemerintahan daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, yang tidak hanya otonomi pada bidang ekonomi, tetapi juga politik. Dengan demikian, perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan layanan publik tingkat lokal, serta sesuai dengan asas demokrasi (Rochjadi,2004). Perubahan dimulai dengan diberlakukannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung mulai bulan Mei Tahun 2005.

Menurut Rondinelli (2006), otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom, ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Menurut Said (2005), otonomi daerah adalah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota atau proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Selanjutnya masih menurut Said (2005), terdapat empat perspektif yang mendasari segi positif dan empat perspektif yang mendasari segi negatif otonomi daerah. Adapun empat perspektif yang mendasari segi positif otonomi daerah, yaitu sarana untuk demokratisasi, membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan, mendorong stabilitas dan kesatuan nasional, dan memajukan pembangunan daerah. Empat perspektif yang mendasari segi negatif otonomi daerah, yaitu menciptakan fragmentasi dan keterpecahbelahan yang tidak diharapkan; melemahkan kualitas pemerintahan, menciptakan kesenjangan antar daerah yang lebih besar, memungkinkan terjadinya penyimpangan arah demokrasi yang lebih besar.

Segi negatif otonomi daerah adalah peluang mengalami kebangkrutan karena terjadi kekeliruan dalam pengelolaan keuangan daerah. Semangat dan politisasi yang berlebihan terhadap aspek demokrasi dan hak politik ekonomi sosial budaya telah menghasilkan daerah otonom baru yang tidak kapabel dengan menggantungkan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari dana perimbangan. Korupsi akan menahan pertumbuhan dan porsi belanja rutin untuk kepentingan aparatur pemerintah daerah pada APBD yang berlebihan akan menekan anggaran pembangunan untuk kepentingan masyarakat (Priyarsono, *et al.*, 2010).

Otonomi daerah merupakan realisasi ide desentralisasi. Menurut Sidik (2002), konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Sebagai ide desentralisasi, otonomi daerah mempunyai hubungan erat dengan desentralisasi fiskal. Menurut Saragih (2003), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua sisi dalam mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri, melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih

meratakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.

Menurut Priyarsono, *et al.* (2010), Saragih (2003), Mardiasmo (2021), dan Reksohadiprodjo (2001), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Selanjutnya Susanti (2008) menjelaskan dengan adanya desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal pemerintah daerah untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain.

Studi tentang desentralisasi fiskal telah dilakukan, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, seperti penelitian oleh Oates (1993), (Bahl, 1999a), Bird and Vaillancourt (2000), hingga H. Jin & Jakovljevic (2023). Kemudian penelitian oleh Mulyana, *et al.* (2006), Priyarsono, *et al.* (2010) Situngkir, *et al.* (2014) dan Fatoni (2020). Hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal, telah menyebabkan ketidakefisienan fiskal di daerah, berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan pembangunan di daerah. Ditemukan ada daerah pemekaran akibat otonomi daerah yang telah gagal dalam meningkatkan kesejahteraan dan melayani kebutuhan masyarakat sebagai tujuan pemekaran wilayah, sementara anggaran keuangan yang dikucurkan sudah sedemikian besar dan menjadi beban anggaran keuangan ((Badrudin, 2011).

Kegiatan pembangunan di daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran Belanja, terutama pada Belanja Modal. Untuk meningkatkan anggaran Belanja Modal maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan mendasar

pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. DAU yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemda juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda, sehingga Pemda bisa melakukan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat "*Block Grant*" yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi dana alokasi umum, maka belanja daerah akan semakin meningkat, sebab daerah yang memiliki pendapatan yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah akan meningkat.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan

masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sumber pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah berdasarkan sumber pendanaan tersebut.

Menurut Ndadari (2008) bahwa Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pimpinan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah berupa APBD, harus memenuhi ketentuan yang berlaku hingga tidak terjadi kekeliruan dalam alokasi-alokasi. Terjadinya misalokasi dalam anggaran belanja pemerintah terkait dengan perilaku oportunistik politisi dan aparat pemerintah. Besarnya kewenangan DPRD atau legislatif dalam proses penyusunan anggaran membuka ruang bagi legislatif untuk memaksakan kepentingan pribadinya. Posisi legislatif yang merupakan politisi, sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran.

Menurut Abdullah & Asmara (2008) untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi terhadap alokasi yang mengandung *lucrative opportunities* dan memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan terhadap alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat *job programs* dan *targetable*. *Job programs* dan *targetable* merupakan istilah yang sering digunakan dalam konteks bantuan sosial dan kebijakan perlindungan sosial. *Job programs* atau program pekerjaan mengacu pada program bantuan sosial yang menyediakan pekerjaan sementara dengan bayaran untuk kelompok masyarakat miskin atau rentan. Tujuannya adalah untuk memberikan pendapatan sementara bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau

tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Job programs atau program pekerjaan mengacu pada program bantuan sosial yang menyediakan pekerjaan sementara dengan bayaran untuk kelompok masyarakat miskin atau rentan. Tujuannya adalah untuk memberikan pendapatan sementara bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Secara empiris ditemukan adanya *flypaper effect*, yaitu adanya perbedaan dalam pola pengeluaran yang tergantung sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari usaha sendiri (PAD) dengan pendapatan yang diberikan pihak lain seperti transfer (Dana Perimbangan).

Abdullah & Asmara (2008) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tetapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Hal itu terjadi kemungkinan adanya *power* legislatif yang sangat besar yang menyebabkan diskresi terhadap penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Penganggaran berbasis kinerja diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran berbasis kinerja mendorong partisipasi *stakeholders* sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Legislatif atau DPRD diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum.

Pengeluaran daerah untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan didanai dari pendapatan daerah. Hasil penelitian Abdullah (2008); Maryono (2013); Parwati (2015); Suartini, *et al.* (2016) menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Selanjutnya legislatif bekerjasama dengan eksekutif berusaha meningkatkan target pendapatan

sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja untuk program yang mendukung kepentingan partai dan demi melanggengkan kekuasaan incumbent (Suartini *et al.*, 2016).

Peningkatan pendapatan daerah akan diikuti peningkatan pengeluaran bantuan dana hibah, dana bansos, dan pengeluaran infrastruktur. Hal ini menyebabkan pengalokasiannya anggarannya lebih karena *discretionary power* yang dimiliki oleh kepala daerah dengan DPRD yang satu partai. Discretionary power mengacu pada kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau badan pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian dan pertimbangan mereka sendiri. Discretionary power biasanya diberikan kepada pejabat pemerintah tertentu agar mereka dapat membuat keputusan tepat waktu dan sesuai konteks dalam situasi tertentu yang tidak tercakup dalam aturan atau pedoman yang kaku. Hasil penelitian Abdullah & Asmara (2008); Suartini *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa PAD, DAU dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Penelitian mengukur perilaku oportunistik penyusunan anggaran, dimana peneliti memasukkan peningkatan atau perubahan belanja hibah dan bansos dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Menurut Riharjo (2010) fenomena peningkatan alokasi belanja hibah dan bansos yang semakin meningkat menunjukkan perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Perilaku oportunistik sehubungan dengan jabatan yang dipegang untuk mewujudkan kepentingannya. Seharusnya APBD ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah memang benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya, program tersebut ditetapkan berdasarkan kepentingan masing-masing pejabat khususnya pihak eksekutif. Dengan kata lain, dengan menggunakan jabatan yang dipegangnya, maka eksekutif berusaha memasukkan kepentingannya dalam penentuan anggaran. Hal inilah yang dinamakan perilaku oportunistik (memanfaatkan kesempatan).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah menjadi topik yang semakin penting dalam konteks pemerintahan modern. Desentralisasi fiskal mengacu pada transfer kekuasaan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi fiskal sering kali dihadapkan pada perilaku oportunistik yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks desentralisasi fiskal, perilaku oportunistik merujuk pada tindakan pemerintah daerah yang memanfaatkan kekuasaan dan otonomi fiskal yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan umum.

Desentralisasi fiskal yang melimpahkan wewenang pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menciptakan hubungan keagenan, di mana pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Dalam hubungan keagenan ini, masalah keagenan seperti asimetri informasi, moral hazard, dan adverse selection dapat timbul. Asimetri informasi terjadi ketika pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik tentang kondisi dan kebutuhan daerahnya dibandingkan pemerintah pusat, sehingga dapat menyebabkan pengalokasian sumber daya yang tidak efisien. Moral hazard muncul ketika pemerintah daerah cenderung mengejar kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan pemerintah pusat atau rakyat, misalnya dengan menyalahgunakan dana transfer atau melakukan pemborosan. Sementara itu, adverse selection dapat terjadi jika pemerintah pusat menugaskan wewenang kepada pemerintah daerah yang tidak berkompeten atau tidak sejalan dengan tujuannya.

Oleh karena itu, untuk memitigasi masalah keagenan dalam desentralisasi fiskal, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai dari pemerintah pusat, seperti peraturan, audit, insentif fiskal, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Kajian empiris yang dilakukan oleh Prud'homme, R. (1994) serta Tanzi & Davoodi (1997) menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan publik, namun juga berpotensi menimbulkan masalah keagenan seperti korupsi dan pemborosan anggaran jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat.

Tanzi & Davoodi (1997) menyatakan bahwa terdapat perilaku oportunistik politisi dalam pembuatan keputusan investasi publik seperti meningkatkan alokasi

anggaran pada dana hibah, bansos, belanja infrastruktur dan belanja kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Lalvani (1999) menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan pemilu, rawan terjadi tindakan oportunistik yang dilakukan oleh kepala daerah untuk melakukan politisasi anggaran. Berbagai modus perilaku oportunistik sering terjadi seperti menetapkan alokasi anggaran yang dimodifikasi untuk memenuhi kepentingan politik dan kepentingan individu, memasukkan usulan proyek-proyek besar yang menguntungkan salah satu pihak dalam perencanaan anggaran, serta sikap cenderung lebih memperjuangkan realisasi penetapan anggaran atas proyek-proyek yang mudah dikorupsi dengan harapan mendapatkan kompensasi *fee project* yang cukup besar yang dibiayai APBD (Jumadi, *et al.*, 2013).

Desentralisasi fiskal dalam wujud penyusunan APBD telah dilaksanakan di seluruh daerah otonom di Indonesia termasuk di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan APBD sangat dipengaruhi oleh dinamika penyusunannya, baik dari pihak legislatif maupun dari pihak eksekutif. Untuk itu penulis berminat untuk meneliti perihal tersebut dengan perilaku oportunistik sebagai variabel mediasinya. Studi ini menganalisis tentang pengaruh desentralisasi fiskal serta perilaku oportunistik, terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan IPM, pada 14 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat.

### **1.1.1. Research Gap**

Penelitian dengan menggunakan variabel-variabel Desentralisasi fiskal, perilaku oportunistik, pertumbuhan ekonomi dan IPM telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun demikian, masih banyak menghasilkan temuan yang berbeda sehingga menimbulkan gap antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. *Research gap* (temuan yang berbeda) dari penelitian-penelitian sebelumnya berkenaan dengan Desentralisasi fiskal, perilaku oportunistik, pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan dan pengangguran, dapat dilihat pada Lampiran 1.

Berdasarkan *research gap* seperti dalam Lampiran 1, masih terdapat temuan yang berbeda terkait desentralisasi fiskal, perilaku oportunistik terhadap kinerja pembangunan suatu daerah terutama pada pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan

dan pengangguran. Martinez & McNab (1997); Akai, *et al.* (2009); Badrudin (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya Saputra & Mahmudi (2012), Jumadi, *et al* (2013) serta Situngkir, *et al* (2014) dalam penelitian menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Jin & Rider (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jin & Jakovljevic (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Selanjutnya hasil penelitian Siswanto (2023) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada fungsi perekonomian berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Gulo *et al.*, (2023) menemukan bahwa DAK, DAU, dan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Berikutnya Siburian *et al* (2021), juga menemukan bahwa PAD dan DAK berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Hasil penelitian Pradana (2018), menjelaskan bahwa belanja operasi berpengaruh signifikan positif terhadap IPM, Sedangkan hasil penelitian Zebua & Adib (2014) menjelaskan bahwa belanja modal dan belanja barang jasa berpengaruh signifikan positif terhadap IPM; Jumadi, *et al* (2013) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pembangunan manusia, kemudian (Saputra & Mahmudi, (2012), menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan rakyat. Demikian pula Badrudin (2011) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Siswanto (2023) menemukan pengeluaran pemerintah pada fungsi pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Siburian, *et al* (2021) menemukan bahwa DBH berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Pradana (2018) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM, sedangkan Williantara & Budiasih (2016) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM.

Siburian, *et al* (2021) menjelaskan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kemudian Purbadharmaja, *et al* (2019), menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Pradana (2018) menemukan bahwa belanja tak terduga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Aslim & Neyapti (2017) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Williantara & Budiasih (2016) menjelaskan bahwa DAU, DBH dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Priyarsono, *et al* (2010) meneliti bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian Goni, *et al* (2022), menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengeluaran pemerintah bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap penurunan dari variabel pengeluaran pemerintah akan dapat menyebabkan peningkatan variabel kemiskinan. Kemudian menurut Carolina, (2022) pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Dari hasil penelitian Amami & Asmara (2022), menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan, kemudian DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan DAK tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, serta belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Penelitian Triwulandari, *et al* (2023), bahwa PAD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Menurut Anwar, *et al* (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan DAU, DAK dan PAD berpengaruh terhadap Kemiskinan. Selanjutnya menurut Aqidah & Hasbiullah (2022) bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Menurut Ali & Ningsih (2021) bahwa PAD, DAU, DAK tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Selanjutnya Triwulandari, *et al* (2023) menjelaskan bahwa PAD, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempengaruhi terhadap

kemiskinan. Sedangkan menurut Yasa & Suwandika (2015), bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

Menurut Saputri (2021), PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan menurut Fahira, et al. (2023), bahwa belanja modal secara signifikan dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia Kawasan barat dan tengah, sebaliknya untuk daerah Kawasan timur, belanja ini tidak signifikan menurunkan pengangguran.

Siswati (2019), menemukan bahwa PAD, DAU, DAK, SILPA berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku oportunistik. Parwati, et al (2015), menjelaskan bahwa PAD, DAU, SILPA berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku oportunistik; Abdullah & Asmara (2008), dan Sucahya (2017) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku oportunistik. Kemudian menurut Sucahya (2017), bahwa SILPA dan BHPP tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik.

Perilaku oportunistik berupa alokasi pada dana hibah dan dana bansos serta penggunaan dana SILPA, ditemukan oleh Siswati (2019) bahwa SILPA berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Deswanto, *et al* (2017), menemukan bahwa belanja bansos berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya juga hasil penelitian Deswanto, *et al* (2017) juga menjelaskan bahwa belanja hibah berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian Waryanto (2017), menemukan bahwa belanja hibah dan belanja bansos tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Adiputra, *et al* (2015), menemukan bahwa SILPA berpengaruh signifikan positif terhadap IPM, sedangkan hasil penelitian Deswanto, *et al* (2017) menemukan bahwa belanja hibah berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Selanjutnya juga Deswanto, *et al* (2017) menemukan bahwa belanja bansos berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM. Sedangkan menurut Zebua & Adib (2014) bahwa belanja hibah dan belanja bansos

tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kemudian menurut Verawaty & Salwa (2022) ditemukan bahwa SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Prilaku oportunistik berupa Budget slack yang didefinisikan sebagai selisih antara sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dengan jumlah yang lebih besar yang diminta atau diperoleh (Lukka, 1988). Perilaku ini muncul karena adanya asimetri informasi antara bawahan dan atasan. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa perilaku budget slack secara signifikan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Tanzi & Davoodi, 1998). Menurutnya budget slack dalam proyek-proyek publik mendorong alokasi sumber daya yang tidak efisien dan menghambat output maximal.

Lebih lanjut, menurut Kewo (2024), budget slack menyebabkan pemborosan dan kebocoran dana sektor publik yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kegiatan produktif lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Perilaku ini juga menurunkan pendapatan pemerintah. Beberapa penelitian menemukan pengaruh negatif budget slack pada anggaran sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM. Budget slack menyebabkan alokasi dana yang tidak efisien pada sektor pendidikan dan kesehatan sehingga menurunkan kualitas pelayanan publik (Tanzi & Davoodi, 1998).

Budget slack meningkatkan pemborosan sektor publik yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan belanja infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar bagi publik. Hal ini pada akhirnya menghambat peningkatan IPM. Dengan demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa fenomena budget slack secara signifikan memperlambat kenaikan IPM melalui penurunan kualitas dan akses publik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur vital.

Adanya beberapa perbedaan temuan tersebut menggambarkan masih adanya persoalan berkaitan dengan variabel-variabel desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan IPM. Untuk menjawab masalah tersebut, maka dalam penelitian ini akan digunakan model berjenjang (*path analysis*) dan menempatkan perilaku fiskal oportunistik sebagai variabel mediasi. Model ini menurut peneliti adalah lebih tepat, karena pertumbuhan ekonomi, IPM, angka kemiskinan, dan

angka pengangguran merupakan sebuah nilai yang diciptakan melalui suatu proses panjang dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang didasarkan pada fenomena kondisi empirik indikator serta research gap, maka permasalahan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran desentralisasi fiskal dan perilaku fiskal oportunistik pada pertumbuhan ekonomi, IPM, angka kemiskinan, dan angka pengangguran, dengan Perilaku fiskal oportunistik sebagai noveltynya. Untuk itu, perlu dikembangkan bagaimana model yang tepat yang dapat menggambarkan kondisi permasalahan di atas. Selain itu, berdasarkan paparan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji secara komprehensif mengenai perilaku fiskal oportunistik secara inklusif dengan menggunakan dimensi dana hibah, selisih PAD dan selisih belanja modal.

### **1.1.2. Fenomena Ekonomi atau Manajemen**

Desentralisasi fiskal adalah proses transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya ke pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Di Indonesia, desentralisasi fiskal diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah di Indonesia telah memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengatur kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Fenomena ekonomi yang terjadi pada desentralisasi fiskal adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, terjadinya pengembangan sektor ekonomi lokal, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, terjadinya peningkatan investasi daerah, serta munculnya kesenjangan pembangunan antar daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah disebabkan oleh desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan adanya otonomi fiskal, daerah dapat mengambil keputusan ekonomi yang lebih efektif dan efisien, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Alokasi anggaran pada APBD berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ariyansyah (2018) alokasi anggaran dan belanja pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) sekaligus berpengaruh terhadap IPM khususnya terkait aspek pendidikan dan kesehatan. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Nugroho (2004), yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan maupun penurunan IPM. Hasil kajian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memenuhi belanja wajib cenderung memiliki indikator pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak memenuhi belanja wajib.

Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah lebih besar dari potensi lokal yang dimiliki atau dengan kata lain lebih fokus pada pengembangan sektor ekonomi lokal. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur, industri, pariwisata, pertanian, dan sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang disebabkan oleh desentralisasi fiskal oleh karena dimungkinkannya pemerintah daerah untuk mengelola pendanaan dan melaksanakan program-program pelayanan publik secara lebih efektif. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Menurut Purbadharmaja, *et al* (2019) bahwa alokasi APBD untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal juga dapat menarik investasi ke daerah. Dengan diberikan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran, pemerintah daerah dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dengan memberikan insentif pajak, infrastruktur yang baik, regulasi yang jelas, dan menumbuhkan sektor ekonomi lokal yang berpotensi. Selain itu, diperkirakan juga bahwa desentralisasi fiskal dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar daerah. Kesenjangan pembangunannya adalah antara daerah

yang daerah kaya dengan daerah yang miskin. Dalam beberapa peristiwa, pemerintah daerah yang lebih mampu secara finansial dapat melakukan pembangunan secara lebih agresif daripada daerah-daerah yang kurang berkembang. Ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antar daerah, dimana yang perlu diperhatikan adalah agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antar wilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antar wilayah (Waluyo, 2007).

Fenomena manajemen pada desentralisasi fiskal adalah ketika kewenangan pengelolaan keuangan dan anggaran diberikan secara lebih luas kepada pemerintah daerah atau entitas lokal. Keadaan yang terjadi terkait fenomena ini adalah seperti ketimpangan fiskal antar daerah, tumpang tindihnya kompetensi, kurangnya kapasitas dan transparansi, ketidakseimbangan keuangan daerah, dan ketergantungan transfer pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Situasi ketimpangan fiskal antara daerah adalah dikarenakan perbedaan sumber daya. Beberapa daerah mungkin memiliki sumber daya yang lebih melimpah, sementara daerah lain memiliki sumber daya yang terbatas. Hal ini dapat menghasilkan ketidakadilan dalam redistribusi pendapatan dan alokasi anggaran, sehingga memperburuk kesenjangan ekonomi antar daerah. Berikutnya fenomena overlapping atau tumpang tindih kompetensi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi fiskal yang tidak terkoordinasi dengan baik. Situasi ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Desentralisasi fiskal yang terlalu cepat atau tanpa persiapan yang memadai dapat menghasilkan kurangnya kapasitas dalam manajemen keuangan daerah. Situasi ini mungkin berakibat pada kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan anggaran. Itu dapat memunculkan risiko korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemborosan sumber daya. Berikutnya pada beberapa daerah, desentralisasi fiskal dapat menyebabkan ketidakseimbangan

keuangan daerah. Ketidakmampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluaran yang semakin meningkat dapat menyebabkan defisit anggaran yang berkelanjutan. Situasi ini dapat memicu krisis fiskal di daerah tersebut dan mengganggu stabilitas keuangan secara keseluruhan.

Ketergantungan pada transfer pusat terjadi pada daerah yang memiliki sumber daya yang terbatas atau rendah kemampuan pendapatan internal. Hal ini menyebabkan daerah cenderung menjadi sangat bergantung terus menerus pada pendapatan transfer. Situasi ini dapat menciptakan ketergantungan ekonomi dan keuangan yang berlebihan pada pemerintah pusat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi otonomi dan independensi keuangan daerah. Penting untuk mengatasi situasi-situasi ini dengan memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya terkait perilaku oportunistik, salah satu fenomena ekonomi yang berhubungan dengan perilaku oportunistik penyusun anggaran adalah kecenderungan untuk mengalokasikan anggaran secara tidak adil atau tidak efisien. Terjadinya nepotisme, korupsi, kegiatan fiktif, penggunaan anggaran yang tidak sesuai alokasi, mark up anggaran dan budget slack. Fenomena-fenomena ini bisa berdampak negatif pada perekonomian suatu negara atau organisasi, karena mengurangi efisiensi alokasi sumber daya serta merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah timbulnya perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran.

Kemudian terkait dengan fenomena manajemen pada perilaku oportunistik adalah terjadinya moral hazard, informasi yang asimetris, perilaku rent-seeking, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan. Moral *hazard* (risiko moral) adalah fenomena yang terjadi dimana individu atau kelompok mengambil risiko yang berlebihan karena mereka mengetahui bahwa jika terjadi kegagalan, konsekuensinya akan ditanggung oleh pihak lain. Ini dapat mendorong perilaku

oportunistik seperti mengabaikan standar etika atau mengambil keputusan berisiko tinggi tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya.

Prilaku oportunistik dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi. Informasi asimetris terjadi ketika individu atau kelompok memiliki akses yang lebih baik atau informasi lebih banyak daripada pihak lain, mereka dapat memanfaatkannya untuk keuntungannya. Kemungkinan yang terjadi adalah penundaan untuk mengungkapkan informasi penting atau bahkan memberikan informasi yang salah. Berikutnya fenomena *rent-seeking* dimana individu atau kelompok mencari keuntungan ekonomi dengan mempengaruhi kebijakan, proses pengambilan keputusan, atau peraturan yang ada. Ini dapat termasuk penggunaan kekuasaan atau hubungan personal untuk memperoleh kontrak atau subsidi yang menguntungkan.

Fenomena penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika individu yang memiliki kekuasaan dalam suatu organisasi memanfaatkannya untuk mencapai keuntungan yang seringkali dengan melanggar aturan atau menjalankan praktik yang kurang sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Berikutnya adalah konflik kepentingan yang terjadi apabila individu atau kelompok memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan organisasi atau pemangku kepentingan lainnya. Fenomena ini dapat mendorong prilaku oportunistik seperti penggunaan sumber daya organisasi untuk keuntungan pribadi atau memanipulasi keputusan. Penting untuk menyadari fenomena-fenomena ini agar dapat mengidentifikasi prilaku oportunistik dalam manajemen dan mengimplementasikan strategi untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif yang timbul darinya.

Dalam konteks pembangunan di Kalimantan Barat, desentralisasi fiskal dan prilaku oportunistik merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan pembangunan, sementara prilaku oportunistik berpengaruh pada penyusunan anggaran untuk pembangunan daerah. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengeksplorasi dampak desentralisasi fiskal dan prilaku oportunistik terhadap kinerja pembangunan di Kalimantan Barat.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa konteks desentralisasi fiskal adalah transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengatur kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing. Namun, perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak sebenarnya dari desentralisasi fiskal dan perilaku oportunistik terhadap kinerja pembangunan pemerintah daerah, termasuk di Kalimantan Barat.

Penelitian mengenai dampak desentralisasi fiskal dan perilaku oportunistik terhadap kinerja pembangunan di Kalimantan Barat diperkirakan memiliki relevansi yang tinggi saat ini. Desentralisasi fiskal memberikan pemerintah daerah kekuatan untuk mengatur dan meningkatkan pembangunan daerahnya. Meskipun demikian, pemahaman yang mendalam mengenai dampak tersebut masih terbatas. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam menganalisis serta memahami hubungan antara desentralisasi fiskal dan perilaku oportunistik terhadap kinerja pembangunan di Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan berharga untuk perumusan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh desentralisasi fiskal dan perilaku oportunistik terhadap kemampuan keuangan daerah dalam bentuk penyusunan APBD yang ditujukan untuk membiayai pembangunan yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat, maka disusunlah pernyataan masalahnya yaitu tentang dampak desentralisasi fiskal dan perilaku oportunistik terhadap kinerja pembangunan daerah pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

### **1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun rumusan pertanyaan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Budget Allocation* berpengaruh terhadap *Opportunistic Fiscal Behavior* di Kalimantan Barat?
2. Apakah *Transfer Fund* berpengaruh terhadap *Opportunistic Fiscal Behavior* di Kalimantan Barat?
3. Apakah *Allocation for Economic Performance* terhadap *Opportunistic Fiscal Behavior* di Kalimantan Barat?
4. Apakah *Opportunistic Fiscal Behavior* berpengaruh terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat?
5. Apakah *Budget Allocation* berpengaruh terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat?
6. Apakah *Transfer Fund* berpengaruh terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat?
7. Apakah *Allocation for Economic Performance* berpengaruh terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat?
8. Apakah *Opportunistic Fiscal Behavior* memediasi pengaruh *Budget Allocation* terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat?
9. Apakah *Opportunistic Fiscal Behavior* memediasi pengaruh *Transfer Fund* terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat?
10. Apakah *Opportunistic Fiscal Behavior* memediasi pengaruh *Allocation for Economic Performance* terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat?
11. Apakah *Opportunistic Fiscal Behavior* memediasi pengaruh *Revenue* dan *Expenditure* terhadap *Economic Performance* (Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Kemiskinan dan Pengangguran) di Kalimantan Barat?
12. Apakah *Opportunistic Fiscal Behavior* memediasi pengaruh DAU dan DAK terhadap *Economic Performance* (Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Kemiskinan dan Pengangguran) di Kalimantan Barat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menguji peran dana transfer pada kinerja pembangunan di Kalimantan Barat khususnya kinerja ekonomi dan

kesejahteraan masyarakatnya. Kinerja yang dimaksud adalah PDRB, Pertumbuhan ekonomi, dan IPM.

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus yaitu:

1. Menguji dan menganalisa pengaruh *Budget Allocation* terhadap *Opportunistic Fiscal Behavior* di Kalimantan Barat.
2. Menguji dan menganalisa pengaruh *Transfer Fund* terhadap *Opportunistic Fiscal Behavior* di Kalimantan Barat.
3. Menguji dan menganalisa pengaruh *Allocation for Economic Performance* terhadap *Opportunistic Fiscal Behavior* di Kalimantan Barat.
4. Menguji dan menganalisa pengaruh *Opportunistic Fiscal Behavior* terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat.
5. Menguji dan menganalisa pengaruh *Budget Allocation* terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat.
6. Menguji dan menganalisa pengaruh *Transfer Fund* terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat.
7. Menguji dan menganalisa pengaruh *Allocation for Economic Performance* terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat.
8. Menguji dan menganalisa peran mediasi *Opportunistic Fiscal Behavior* dalam pengaruh *Budget Allocation* terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat.
9. Menguji dan menganalisa peran mediasi *Opportunistic Fiscal Behavior* dalam pengaruh *Transfer Fund* terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat.
10. Menguji dan menganalisa peran mediasi *Opportunistic Fiscal Behavior* dalam pengaruh *Allocation for Economic Performance* terhadap *Economic Performance* di Kalimantan Barat.
11. Menguji dan menganalisa peran mediasi *Opportunistic Fiscal Behavior* dalam pengaruh *Revenue* dan *Expenditure* terhadap *Economic Performance* (Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Kemiskinan, dan Pengangguran) di Kalimantan Barat.

12. Menguji dan menganalisa peran mediasi *Opportunistic Fiscal Behavior* dalam pengaruh DAU dan DAK terhadap *Economic Performance* (Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Kemiskinan, dan Pengangguran) di Kalimantan Barat.

#### **1.4. Kontribusi Penelitian**

##### **1.4.1. Kontribusi Teoritis**

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada tujuan penelitian bahwa penelitian ini diharapkan mempersembahkan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan pada ranah manajemen keuangan khususnya peran desentralisasi fiskal dan perilaku oportunistik terhadap kinerja pembangunan di daerah.

##### **1.4.2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini semoga dapat membagikan kontribusi praktis bagi para pengambil kebijakan pada tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam mendukung kinerja pembangunan di daerah sesuai dengan filosofi otonomi daerah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Kontribusi selanjutnya adalah:

1. Berdasarkan segi teori, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal dan perilaku oportunistik terhadap APBD, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota.
2. Berdasarkan segi praktik, sebagai sumbangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengetahui pengelolaan keuangan daerah yang benar yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan bermanfaat bagi masyarakat, sebagai sumbangan bagi DPRD Kabupaten dan Kota di provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui wewenang legislasi dalam menggunakan, mengawasi, dan mengendalikan alokasi APBD sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dan sebagai sumbangan bagi pemerintah pusat untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah.
3. Sebagai sumbangan referensi bagi penelitian berikutnya secara lebih luas dan lebih rinci.

### **1.5. Orisinalitas Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berupaya menjaga orisinalitas dari segi model teoritikal, model penelitian empirik, metode penelitian yang digunakan maupun obyek penelitiannya. Sebagian yang diajukan dipandang orisinal atau baru, apakah dari segi lokasi, kebaruan waktu penelitian, elemen konsep atau konstruk ilmu, hubungan-hubungan baru antar konsep atau konstruk ilmu, pendekatan baru, dan metode baru. Berikut ini orisinalitas penelitian dengan judul Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pembangunan di Kalimantan Barat Dengan Prilaku Oportunistik Sebagai Variabel Mediasi:

1. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal di era otonomi daerah terhadap kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Sejauh ini, belum banyak penelitian yang mengevaluasi capaian desentralisasi fiskal khusus di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Penelitian ini mempertimbangkan prilaku oportunistik sebagai variabel mediasi untuk menjelaskan mekanisme dan saluran tidak langsung yang menghubungkan desentralisasi fiskal dengan berbagai indikator kinerja pembangunan. Hal ini relatif jarang dilakukan dalam literatur sebelumnya.
3. Kinerja pembangunan diukur secara multidimensi mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan dan angka pengangguran. Ini membedakan dengan beberapa studi terdahulu yang biasanya hanya menggunakan satu proksi untuk kinerja pembangunan.
4. Penelitian menggunakan data panel yang merupakan gabungan data time series tahunan, mulai tahun 2017 s.d tahun 2022 dengan cross section 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Model analisis data panel dipilih karena lebih informatif dan efisien, dibanding model analisis data cross section atau time series murni.
5. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi implikasi kebijakan fiskal dan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan kinerja otonomi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

## 1.6. Definisi-Definisi Utama

Definisi-definisi Utama yang sering muncul dalam penelitian ini antara lain adalah Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, APBD, PAD, IPM, DAU, DAK, Belanja Modal, Prilaku Oportunistik.

Otonomi Daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom, ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. desentralisasi fiskal mempunyai tiga pengertian, yaitu dekonsentrasi, artinya pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah; delegasi, artinya daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; dan devolusi, artinya berhubungan dengan situasi tertentu yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan adanya perkembangan dan peningkatan perekonomian suatu wilayah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Berikutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan

representatif. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Belanja Modal adalah komponen pada Pengeluaran Daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan Prilaku Oportunistik yaitu prilaku yang berusaha mencapai keinginannya dengan segala cara bahkan dengan cara yang illegal sekalipun, dapat menyebabkan hubungan prinsipal-agen yang terjadi dalam suatu kontrak akhirnya mengarah pada terjadinya menyembunyikan informasi dan penyalahgunaan wewenang.